

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

2.1. Tinjauan Pustaka

Penelitian yang dilakukan Beik (2002) tentang "Analisis Peran Zakat dalam Mengurangi Kemiskinan" : Studi Kasus Dompot Dhuafa Republika, dengan tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menjawab dua pertanyaan sederhana : apakah pendayagunaan zakat yang selama ini dilakukan memiliki dampak terhadap pengurangan kemiskinan? Apa saja indikatornya? Untuk itu, dalam artikel ini, sejumlah alat analisa empiris digunakan sebagai sarana untuk mengevaluasi dampak dari program pendayagunaan zakat yang dikembangkan oleh Dompot Dhuafa. Diharapkan, kajian ini dapat memberikan respon yang positif dan membangun.

Alat analisis menggunakan *Headcount Ratio*, *Poverty Gap* (rasio kesenjangan kemiskinan) dan *income gap* (rasio kesenjangan pendapatan), Indeks Sen, dan Indeks Foster, Greer, dan Thorbecke (FGT Index). Penelitian ini menggunakan dua kelompok data yang akan diuji. Pertama adalah data pendapatan keluarga mustahik sebelum zakat diterima dan yang kedua adalah data pendapatan setelah zakat diterima. Berdasarkan riset sebelumnya yang telah dilakukan oleh Jehle (1994), Shirazi (1996) dan

Patmawati (2006), set data yang pertama didapat dengan cara mengurangi jumlah zakat yang telah didistribusikan dari set data yang kedua.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa salah satu keuntungan menggunakan indeks atau rasio ini adalah terkait dengan jumlah orang miskin, yaitu seberapa banyak orang miskin yang mampu dikurangi jumlahnya melalui pendayagunaan instrumen zakat. Berdasarkan tabel, dapat dilihat bahwa rasio jumlah orang miskin sebelum zakat dibagikan adalah sebesar 0,84. Setelah zakat dibagikan, maka rasio ini kemudian mengalami penurunan menjadi 0,74. Artinya, ada penurunan jumlah orang miskin dari 84 persen menjadi 74 persen. Hal tersebut membuktikan bahwa pendistribusian zakat yang dilakukan oleh Dompet Dhuafa melalui berbagai program yang dilakukannya, mampu menurunkan tingkat kemiskinan mustahiq binaannya sebesar 10 persen, bila dibandingkan dengan kondisi sebelum zakat didistribusikan dan disalurkan.

Indeks kedalaman kemiskinan diukur dengan menggunakan 2 instrumen, yaitu *poverty gap ratio* (P1) untuk mengukur kesenjangan kemiskinan dan *income-gap ratio* (I) untuk mengukur kesenjangan pendapatan. Pola pendistribusian zakat yang dilakukan oleh Dompet Dhuafa secara empirik mampu menurunkan tingkat kesenjangan kemiskinan dari Rp 540.657,01 menjadi Rp 410.337,06. Demikian pula dengan nilai I yang mengalami penurunan dari 0,43 menjadi 0,33, di mana hal tersebut menunjukkan penurunan kesenjangan pendapatan. Secara umum dapat

disimpulkan bahwa tingkat kedalaman kemiskinan dapat dikurangi melalui penyaluran dan pendistribusian zakat kepada mustahiq. Jika zakat tidak disalurkan, maka tingkat kedalaman kemiskinan tidak akan berkurang dan bahkan memiliki kemungkinan untuk naik. Hasil ini menjadi bukti empiris akan peran zakat dalam mengurangi angka kemiskinan.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa indeks keparahan kemiskinan diukur dengan menggunakan Sen Index (P2) dan FGT Index (P3). Hasil analisa menunjukkan bahwa nilai indeks Sen mengalami penurunan dari 0,46 menjadi 0,33. Demikian pula halnya dengan angka indeks FGT. Nilai indeks FGT juga mengalami penurunan dari 0,19 menjadi 0,11. Hal tersebut menunjukkan bahwa penyaluran dan pendistribusian zakat kepada mustahiq mampu mengurangi tingkat keparahan kemiskinan kaum dhuafa yang menjadi mitra dan binaan Dompot Dhuafa.

Penelitian yang dilakukan Sartika (2008) mengenai "Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif terhadap Pemberdayaan mustahiq pada LAZ Yayasan Solo Peduli Surakarta", dengan tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh pendayagunaan zakat produktif terhadap pemberdayaan mustahiq. Penelitian yang dilakukan ini adalah penelitian lapangan (*field researih*), dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Dalam penelitian ini pembahasan akan menitik beratkan pada bagaimana pengaruh jumlah dana zakat yang disalurkan untuk kegiatan produktif di LAZ Yayasan Solo Peduli terhadap jumlah pendapatan yang diperoleh

mustahiq pada periode 2007. Di mana penelitian ini merupakan penelitian laporan yaitu penelitian terhadap data primer melalui wawancara dan sekunder yang didapatkan melalui berbagai sumber tidak langsung. Subyek penelitian pada dasarnya adalah yang akan dikenai kesimpulan penelitian. Pada Penelitian yang berjudul “Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif terhadap Pemberdayaan Mustahiq” yang menjadi subyeknya adalah seluruh mustahiq LAZ Yayasan Solo Peduli yang diberi zakat produktif. Namun karena beberapa kendala maka peneliti hanya menggunakan 40 orang mustahiq yang diberi bantuan berupa ternak. Alat analisis menggunakan regresi linier sederhana. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa diperoleh nilai signifikan 0,045 atau dapat dikatakan nilai sig <0,05, maka hipotesis nihil(H_0) ditolak, berarti hipotesis alternatif (H_a) diterima, atau dapat dinyatakan bahwa jumlah dana yang disalurkan benar-benar berpengaruh secara signifikan terhadap pendapatan mustahiq. Adanya pengaruh yang signifikan antara jumlah dana yang disalurkan terhadap pendapatan mustahiq. Ini berarti bahwa jumlah dana (zakat) yang disalurkan benar-benar mempengaruhi pendapatan mustahiq, dengan kata lain semakin tinggi dana yang disalurkan maka akan semakin tinggi pula pendapatan mustahiq.

Penelitian yang dilakukan Hafidhuddin (2006) tentang ”Analisis Efektivitas Promosi Lembaga Amil Zakat dalam Penghimpunan Zakat Bagi Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Duafa (Studi Kasus Lembaga Amil Zakat Dompot Duafa Republika”, dengan tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis efektivitas promosi lembaga amil zakat dalam penghimpunan

zakat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat duafa. Penelitian ini menggunakan metode survey yang dilaksanakan di wilayah Jakarta, Depok, Bogor, Tangerang, dan Bekasi pada bulan Mei-Juni 2006. Sampel dalam penelitian ini adalah individu yang berasal dari populasi muzakki yang menyalurkan dana zakat, infak, dan shadaqohnya melalui LAZ Zakat Dompot Duafa Republika. Metode pengambilan sampel dengan *accidental sampling*. Alat analisis menggunakan frekuensi, metode EPIC rate yang menggambarkan posisi promosi LAZ Dompot Duafa Republika, dan metode *Direct Rating Method* yang meliputi lima dimensi. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa promosi lembaga amil zakat dalam penghimpunan zakat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat duafa, efektif. Para muzakki memiliki frekuensi yang rutin dalam berzakat, berinfaq, dan bersadakah dan para muzakki laki-laki dan perempuan memiliki persepsi bahwa zakat, infaq, dan sadakah mampu mengentaskan kemiskinan.

Penelitian yang dilakukan Hadad (2008) dalam penelitiannya mengenai "Dinamika Pengelolaan Zakat di Desa Putukrejo, Gondanglegi, Malang", dengan tujuan penelitian ini adalah untuk memahami sistem kolaborasi *ulama'*, *umara* dan *aghniya'* dalam pengelolaan zakat, infak dan sedekah yang terkait dengan dinamika pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, infak dan sedekah di BAZIS Putukrejo, Gondanglegi, Malang dan untuk menjelaskan upaya kolaborasi *ulama'*, *umara* dan *aghniya'* dalam menyelesaikan problem sosial yang dihadapi masyarakat desa Putukrejo terkait dengan penggunaan dana zakat, infak dan sedekah

dalam upaya meningkatkan kesejahteraan fakir miskin. Analisa data dilakukan secara *on going analysis*, yakni analisis yang dilakukan berulang-ulang terhadap data yang telah terkumpul. Selanjutnya peneliti memaknai dan membandingkan antara temuan satu dengan temuan berikut secara bergantian, sehingga menemukan pemahaman dari permasalahan yang diajukan. Berkaitan dengan dinamika pengelolaan zakat di Putukrejo, peneliti menganalisis secara « *longitudinal* » 15 yaitu, menganalisis secara periodik dari tahun ke tahun berdasarkan masa kepengurusan pengelolaan zakat itu sendiri.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi *ulama', umara* dan *aghniya'* melalui BAZIS mampu mengelola dana zakat, infak dan sedekah untuk mengentas berbagai permasalahan sosial dalam masyarakat Islam. Ada empat model program pendistribusian zakat, infak dan sedekah terhadap para *mustahiq* yaitu program bantuan konsumtif tradisional, berupa finansial dan bahan makan kepada mereka yang tidak mampu berusaha. Bantuan konsumtif tradisional kreatif berupa beasiswa, pakaian anak yatim piatu, dan perlengkapan salat. Bantuan produktif tradisional, berupa alat-alat pertanian, sapi, kambing, pembangunan sarana pendidikan, sarana ibadah, pembangunan jalan, jembatan dan pembangunan rumah fakir miskin. Bantuan produktif kreatif berupa pemberian modal untuk para pengusaha kecil. Semua bantuan dirasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat, sehingga dapat ditemukan suatu prototipe masyarakat sadar zakat, yaitu masyarakat yang memiliki sifat kasih sayang, tolong menolong, serta

beriman dan bertakwa kepada Allah SWT. Oleh karena itu, program inovatif ini mengindikasikan kolaborasi *ulama*, *umara* dan *aghniya* ' memiliki kemampuan untuk mengentaskan kemiskinan, kobodohan dan keterbelakangan dalam masyarakat Islam. Bila ini dijalankan dengan konsisten secara luas dalam masyarakat Islam secara sungguhsungguh, maka akan menumbuhkan kesadaran masyarakat tentang pengelolaan zakat dan akhirnya menekan **tingkat kemiskinan**.

Penelitian yang dilakukan Saptia, dkk., (2008) mengenai "Potensi dan Peran Zakat dalam Mengurangi Kemiskinan", dengan tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui potensi dan peran zakat dalam mengurangi kemiskinan, seberapa besar realisasi pengumpulan zakat oleh lembaga pengelola zakat, untuk mengetahui bagaimana pola pendayagunaan zakat yang berhasil dihimpun. Metode pengumpulan data dengan *purposive random sampling* terhadap 150 responden. Data sekunder diperoleh dari laporan/publikasi instansi pemerintah, BAZIS DKI Jakarta, Dompot Duafa Republika, Pos Keadilan Peduli Umat, Bazda Banjarnegara, LAZIS dan PAKIS. Alat analisis menggunakan frekuensi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum pengelolaan zakat yang telah dilakukan di lokasi penelitian belum mampu mengurangi jumlah orang miskin secara signifikan. Tingkat keberhasilan lembaga-lembaga pengelola zakat terutama BAZIS DKI Jakarta, BAZDA Banjarnegara, LAZIS dan PAKIS tingkat keberhasilannya baru sampai dengan beban hidup orang orang miskin.

Penelitian sekarang ini merupakan replikasi dari Beik (2002) tentang "Analisis Peran Zakat dalam Mengurangi Kemiskinan" : Studi Kasus Dompot Dhuafa Republika, dengan tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menjawab dua pertanyaan sederhana : apakah pendayagunaan zakat yang selama ini dilakukan memiliki dampak terhadap pengurangan kemiskinan? Apa saja indikatornya?. Dalam penelitian sekarang ini dilakukan di Kabupaten Batang Hari dengan studi kasus Badan Amil Zakat Daerah (Bazda) pada desa Sridadi. Hal ini dikarenakan di Kabupaten Batang Hari terutama di desa Sridadi peran Badan Amil Zakat Daerah (Bazda) cukup besar dan lama dalam pengurangan kemiskinan di desa Sridadi.

Berikut ini tabel ringkasan penelitian terdahulu:

2.2. Landasan Teori

2.2.1. Pengertian Zakat

Ditinjau dari segi bahasa, menurut lisan orang arab, kata zakat merupakan kata dasar (masdar) dari zakat yang berarti suci, berkah, tumbuh, dan terpuji, yang semua arti ini digunakan di dalam menerjemahkan Al-Qur'an dan hadits (Daniel, 205). Menurut terminologi syariat (istilah), zakat adalah nama bagi sejumlah harta tertentu yang telah mencapai syarat tertentu yang diwajibkan oleh Allah untuk dikeluarkan dan diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula (Nachrowi, dan Hardius Usman (2005). Kaitan antara makna bahasa dan istilah ini berkaitan erat sekali, yaitu bahwa setiap harta yang sudah dikeluarkan zakatnya akan menjadi suci, bersih, baik, berkah, tumbuh dan berkembang. Dalam penggunaannya, selain untuk kekayaan, tumbuh dan suci disifatkan untuk jiwa orang yang menunaikan zakat. Maksudnya, zakat itu akan mensucikan orang yang mengeluarkannya dan menumbuhkan pahalanya (Proyek Pembinaan Zakat dan Wakaf (1982), sedangkan dalam istilah ekonomi, zakat merupakan tindakan pemindahan kekayaan dari golongan kaya kepada golongan tidak punya (Muhammad, 2006). Zakat produktif yaitu zakat yang diberikan kepada mustahiq sebagai modal untuk menjalankan suatu kegiatan ekonomi yaitu untuk menumbuh kembangkan tingkat ekonomi dan potensi produktifitas mustahiq.

Zakat adalah salah satu pilar penting dalam ajaran Islam. Secara etimologis, zakat memiliki arti kata berkembang (*an-namaa*), mensucikan (*at-thaharatu*) dan berkah (*albarakatu*), sedangkan secara terminologis, zakat mempunyai arti mengeluarkan sebagian harta dengan persyaratan tertentu untuk diberikan kepada kelompok tertentu (*mustahiq*) dengan persyaratan tertentu pula. (Hafidhuddin, 2002). Hafidhuddin (2002) juga menyatakan bahwa zakat adalah satu-satunya ibadah yang memiliki petugas khusus untuk mengelolanya, sebagaimana dinyatakan secara eksplisit dalam QS At-Taubah ayat 60. Ia mengatakan bahwa pengelolaan zakat melalui institusi amil memiliki beberapa keuntungan, yaitu : (i) lebih sesuai dengan tuntunan syariah, *shirah nabawiyyah* dan *shirah* para sahabat serta generasi sesudahnya, (ii) menjamin kepastian dan disiplin pembayar zakat, (iii) untuk menghindari perasaan rendah diri dari para *mustahiq* apabila mereka berhubungan langsung dengan muzakki, (iv) untuk mencapai efisiensi dan efektivitas pengelolaan dan pendayagunaan zakat, dan (v) sebagai syiar islam dalam semangat pemerintahan yang Islami.

Sementara itu, al-Qardhawi (2005) mengatakan bahwa tujuan mendasar ibadah zakat itu adalah untuk menyelesaikan berbagai macam persoalan sosial seperti pengangguran, kemiskinan, dan lain-lain. Sistem distribusi zakat merupakan solusi terhadap persoalan-persoalan tersebut dengan memberikan bantuan kepada orang miskin tanpa memandang ras, warna kulit, etnis, dan atribut-atribut keduniawian lainnya. Pramanik

(1993) berpendapat bahwa zakat dapat memainkan peran yang sangat signifikan dalam mendistribusikan pendapatan dan kekayaan dalam masyarakat muslim. Dalam studinya, Pramanik menyatakan bahwa dalam konteks makro ekonomi, zakat dapat dijadikan sebagai instrumen yang dapat memberikan insentif untuk meningkatkan produksi, investasi, dan untuk bekerja. Zakat adalah mekanisme transfer terbaik dalam masyarakat.

2.2.2. Tujuan Zakat

Tujuan Zakat, antara lain Mas'ud (2005) :

1. Mengangkat derajat fakir-miskin dan membantunya keluar dari kesulitan hidup serta penderitaan.
2. Membantu pemecahan permasalahan yang dihadapi oleh para gharimin, ibnussabil, dan mustahiq lainnya.
3. Membentangkan dan membina tali persaudaraan sesama umat islam dan manusia pada umumnya.
4. Menghilangkan sifat kikir pemilik harta
5. Membersihkan sifat dengki dan iri (kecemburuan sosial) dari hati orang-orang miskin.
6. Menjembatani jurang pemisah antara yang kaya dengan yang miskin dalam suatu masyarakat.

7. Mengembangkan rasa tanggung jawab sosial pada diri seseorang, terutama pada mereka yang mempunyai harta.
8. Mendidik manusia untuk berdisiplin menunaikan kewajiban dan menyerahkan hak orang lain yang ada padanya.

2.2.3. Pengertian Kemiskinan.

Kemiskinan dalam pengertian konvensional pada umumnya (*income*) komunitas yang berada dibawah satu garis kemiskinan tertentu. Oleh karena itu sering sekali upaya pengentasan kemiskinan hanya bertumpu pada upaya peningkatan pendapatan komunitas tersebut. Pengalaman di lapangan menunjukkan bahwa pendekatan permasalahan kemiskinan dari segi pendapatan saja tidak mampu memecahkan permasalahan komunitas. Karena permasalahan kemiskinan komunitas bukan hanya masalah ekonomi namun meliputi berbagai masalah lainnya. Kemiskinan dalam berbagai bidang ini disebut dengan kemiskinan plural. Menurut Max-Neef *et. al*, sekurang-kurangnya ada 6 macam kemiskinan yang ditanggung komunitas, yaitu (www.bps.id.go, diakses 14 Maret 2012) :

- 1) Kemiskinan sub-sistensi, penghasilan rendah, jam kerja panjang, perumahan buruk, fasilitas air bersih mahal.
- 2) Kemiskinan perlindungan, lingkungan buruk (sanitasi, sarana pembuangan sampah, polusi), kondisi kerja buruk, tidak ada jaminan atas hak kepemilikan tanah.

- 3) Kemiskinan pemahaman, kualitas pendidikan formal buruk, terbatasnya akses atas informasi yang menyebabkan terbatasnya atas kesadaran hak, kemampuan dan potensi untuk mengupayakan perubahan.
- 4) Kemiskinan partisipasi, tidak ada akses dan kontrol atas proses pengambilan keputusan yang menyangkut nasib diri dan komunitas.
- 5) Kemiskinan identitas, terbatasnya perbauran antar kelompok sosial, terfragmentasi.
- 6) Kemiskinan kebebasan, stres, rasa tidak berdaya, dan tidak aman baik di tingkat pribadi maupun komunitas.

Bila ditinjau dari konsep kebutuhan, maka 6 macam kemiskinan ini bisa diatasi dengan pemenuhan dua macam kebutuhan diatas. Kemiskinan ekonomi diatasi dengan memenuhi kebutuhan praktis sedang kemiskinan yang lain diatasi dengan pemenuhan kebutuhan strategis.

Adapun selain 6 macam kemiskinan diatas, ada 2 macam kemiskinan antara lain kemiskinan Absolut dan kemiskinan Relatif :

1). Kemiskinan Absolut

Konsep kemiskinan dapat dikaitkan dengan perkiraan tingkat pendapatan dan kebutuhan. Perkiraan kebutuhan hanya dibatasi pada kebutuhan pokok atau kebutuhan dasar minimum yang memungkinkan seseorang untuk dapat hidup secara layak. Bila pendapatan seseorang tidak

dapat memenuhi kebutuhan minimum, maka orang tersebut dapat dikatakan miskin. Jadi, tingkat kemiskinan dapat diukur dengan membandingkan tingkat pendapatan orang dengan pendapatan yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Tingkat pendapatan minimum merupakan pembatas antara keadaan miskin dengan tidak miskin atau sering disebut sebagai garis batas kemiskinan.

Kebutuhan dasar tidak hanya meliputi kebutuhan orang atau keluarga, tetapi juga meliputi kebutuhan fasilitas lingkungan kehidupan manusia, seperti yang dikemukakan oleh International Labor Organization (ILO, 1976) sebagai berikut :

Kebutuhan dasar meliputi dua unsur, pertama, kebutuhan yang meliputi tuntutan minimum tertentu dari suatu keluarga sebagai konsumsi pribadi seperti makanan yang cukup, tempat tinggal, pakaian, juga peralatan, dan perlengkapan rumah tangga yang dilaksanakan. Kedua, kebutuhan meliputi pelayanan sosial yang diberikan oleh dan untuk masyarakat seperti air minum yang bersih, pendidikan dan kesehatan”.

2). Kemiskinan Relatif

Orang yang sudah mempunyai tingkat pendapatan yang dapat memenuhi kebutuhan dasar minimum tidak selalu berarti “tidak miskin”. Ada ahli yang berpendapat bahwa walaupun pendapatan sudah mencapai

tingkat kebutuhan dasar minimum, tetapi masih jauh lebih rendah dibandingkan dengan keadaan masyarakat di sekitarnya, maka orang tersebut masih berada dalam keadaan miskin. Hal ini terjadi karena kemiskinan lebih banyak ditentukan oleh keadaan sekitarnya, dari pada lingkungan orang yang bersangkutan (Arsyad, 2004 : 239).

2.2.4. Garis Kemiskinan

Garis kemiskinan merupakan salah satu indikator kemiskinan yang menyatakan rata-rata pengeluaran makanan dan non makanan per kapita pada kelompok referensi (*reference population*) yang telah ditetapkan (BPS, 2004). Kelompok referensi ini didefinisikan sebagai penduduk kelas marjinal, yaitu mereka yang hidupnya dikategorikan berada sedikit di atas garis kemiskinan. Berdasarkan definisi dari BPS, garis kemiskinan dapat diartikan sebagai batas konsumsi minimum dari kelompok masyarakat marjinal yang berada pada referensi pendapatan sedikit lebih besar dari pada pendapatan terendah. Pada prinsipnya, indikator garis kemiskinan mengukur kemampuan pendapatan dalam memenuhi kebutuhan pokok/dasar atau mengukur daya beli minimum masyarakat di suatu daerah. Konsumsi yang dimaksudkan dalam garis kemiskinan ini meliputi konsumsi untuk sandang, pangan, perumahan, kesehatan, dan pendidikan (Suryawati, 2004:123). Garis kemiskinan menurut Direktorat PMP 2006 adalah penghasilan 1US\$ per hari, sedangkan menurut Word Bank (1986)

adalah penghasilan 2 U\$ per hari. Pada penelitian ini indikator kemiskinan menurut Direktorat PMP 2006 yaitu 1U\$ per hari.

2.2.5. Indikator Kemiskinan Berdasarkan Dimensi Kesehatan

Dari berbagai data kemiskinan yang dihimpun menyebutkan adanya keterkaitan antara kemiskinan dan kualitas kesehatan masyarakat. Rendahnya kemampuan pendapatan dalam mencukupi/memenuhi kebutuhan pokok menyebabkan keterbatasan kemampuan untuk menjangkau atau memperoleh standar kesehatan yang ideal/layak baik dalam bentuk gizi maupun pelayanan kesehatan yang memadai. Dampak dari kondisi seperti ini adalah tingginya resiko terhadap kondisi kekurangan gizi dan kerentanan atau resiko terserang penyakit menular. Kelompok masyarakat yang disebut miskin juga memiliki keterbatasan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan/pengobatan yang memadai sehingga akan menyebabkan resiko kematian yang tinggi (BPS, 2004).

Indikator kemiskinan yang berkaitan dengan dimensi kesehatan ini cukup bervariasi yang terdiri atas aspek pemenuhan gizi keluarga, angka kematian anak atau bayi di bawah usia lima tahun (balita), jumlah puskesmas, harapan hidup, dan pelayanan air bersih. Indikator harapan hidup menyatakan rata-rata usia hidup manusia sejak lahir yang terdapat di suatu daerah (BPS, 2004). Indikator ini juga dapat diartikan sebagai rata-rata usia paling lama dari manusia sejak dilahirkan yang diukur di suatu tempat/daerah tertentu. Harapan hidup masyarakat di suatu daerah

mencerminkan tingkat kesejahteraan/kemakmuran masyarakat di daerah tersebut. Lama hidup manusia memiliki keterkaitan dengan kualitas kesehatan. Seperti yang telah diterangkan sebelumnya bahwa kualitas kesehatan ini sangat ditentukan oleh besarnya kemampuan pendapatan terutama dalam mencukupi kebutuhan pokok dimana salah satunya adalah untuk mendapatkan gizi dan kesehatan yang layak. Inilah yang selanjutnya mendasari pemikiran mengenai adanya keterkaitan/hubungan antara usia harapan hidup dan jumlah penduduk miskin di suatu daerah. Indikator kemiskinan menurut Direktorat PMP 2006 adalah penghasilan 1US\$ per hari, oleh karena itu pada penelitian ini indikator kemiskinan menurut Direktorat PMP 2006 yaitu 1US\$ per hari (BPS, 2004).

2.2.6. Teori Pengentasan Kemiskinan

Kemiskinan, menurut Sharp *et al.* (1996) dapat disebabkan oleh ketidaksamaan pola kepemilikan sumber daya, perbedaan dalam kualitas sumber daya manusia dan disebabkan oleh perbedaan akses dalam modal. Sedangkan lingkaran setan kemiskinan versi Nurkse sangat relevan dalam menjelaskan fenomena kemiskinan yang terjadi di negara-negara terbelakang. Menurutnya negara miskin itu miskin karena dia miskin (*a poor country is poor because it is poor*). Menurut Thorbecke (1984), kemiskinan dapat lebih cepat tumbuh di perkotaan dibandingkan dengan perdesaan karena, pertama, krisis cenderung memberi pengaruh terburuk kepada beberapa sektor ekonomi utama di wilayah perkotaan, seperti

konstruksi, perdagangan dan perbankan yang membawa dampak negatif terhadap pengangguran di perkotaan; kedua, penduduk pedesaan dapat memenuhi tingkat subsistensi dari produksi mereka sendiri. Hasil studi atas 100 desa yang dilakukan oleh SMERU Research Institute memperlihatkan bahwa pertumbuhan belum tentu dapat menanggulangi kemiskinan, namun perlu pertumbuhan yang keberlanjutan dan distribusi yang lebih merata serta kemudahan akses bagi rakyat miskin.

Strategi penanggulangan kemiskinan dapat dilakukan dengan berbagai cara. Di Jepang, solusi yang diterapkan adalah dengan menerapkan pajak langsung yang progresif atas tanah dan terbatas pada rumah tangga petani pada lapisan pendapatan yang tinggi, sedangkan Cina melakukannya melalui pembentukan kerangka kelembagaan pedesaan dengan kerjasama kelompok dan brigades di tingkat daerah yang paling rendah (*communes*). Di sisi lain, solusi pemberantasan kemiskinan di Taiwan melalui mobilisasi sumber daya dari sektor pertanian dengan mengandalkan mekanisme pasar (Thorbecke, 1984).

Selain strategi di atas, ada juga Model Pertumbuhan Berbasis Teknologi atau *Rural-Led Development* yang menyoroti potensi pesatnya pertumbuhan dalam sektor pertanian yang dibuka dengan kemajuan teknologi dan kemungkinan sektor pertanian menjadi sektor yang memimpin. Di Indonesia, salah satu strategi penanggulangan kemiskinan ditempuh melalui pemberdayaan partisipatif masyarakat melalui P2KP (Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan). Sasaran dari

program ini adalah kaum miskin perkotaan yang sangat rentan terhadap krisis dibandingkan dengan masyarakat perdesaan.

Upaya-upaya pengentasan kemiskinan sudah banyak dilaksanakan di berbagai negara. Upaya penanggulangan kemiskinan diarahkan untuk meningkatkan kerja sama ekonomi antar negara bagian, memperbaiki kondisi permukiman perkotaan dan perdesaan, perluasan kesempatan pendidikan dan kerja untuk para pemuda, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi orang dewasa, dan pemberian bantuan kepada kaum miskin usia lanjut. Selain program pemerintah, juga kalangan masyarakat ikut terlibat membantu kaum miskin melalui organisasi kemasyarakatan, gereja, dan lain sebagainya (Sharp *et al.*, 1996).

Selain upaya di atas, program-program penanggulangan kemiskinan sudah banyak pula dilaksanakan, seperti : pengembangan desa tertinggal, perbaikan kampung, gerakan terpadu pengentasan kemiskinan. Sekarang pemerintah menangani program tersebut secara menyeluruh, terutama sejak krisis moneter dan ekonomi yang melanda Indonesia pada pertengahan tahun 1997, melalui program-program Jaring Pengaman Sosial (JPS). Dalam JPS ini masyarakat sasaran ikut terlibat dalam berbagai kegiatan. P2KP sendiri sebagai program penanggulangan kemiskinan di perkotaan lebih mengutamakan pada peningkatan pendapatan masyarakat dengan mendudukan masyarakat sebagai pelaku utamanya melalui partisipasi aktif.

2.2.7. Zakat dan Pengentasan Kemiskinan

Salah satu solusi efektif untuk membangun umat dalam arti mengentaskan kemiskinan dan kebodohan adalah dengan memberdayakan zakat sebagai salah satu potensi umat Islam yang harus dikembangkan secara maksimal baik itu zakat fitrah maupun zakat harta. Zakat dari sisi ajaran, merupakan suatu kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap muslim secara individual, baik yang sudah dewasa maupun yang masih anak-anak. Dari sisi lain, zakat juga merupakan aset umat yang secara periodik dikeluarkan. Sebagai implikasi dari kewajiban itu, terkumpul harta dan benda dalam jumlah yang sangat besar yang diperuntukkan bagi lapisan masyarakat yang berhak menerimanya. Zakat, sebagai rukun Islam yang ketiga, merupakan instrumen utama dalam ajaran Islam, yang berfungsi sebagai distributor aliran kekayaan dari tangan *the have* kepada *the have not*. Zakat merupakan institusi resmi yang diarahkan untuk menciptakan pemerataan dan keadilan bagi masyarakat, sehingga taraf kehidupan masyarakat dapat ditingkatkan (Siswadi, 2010).

Dari sisi inilah, tampaknya, zakat mengemban misi membangun tatanan kehidupan sosial ekonomi masyarakat yang seimbang. Zakat bertujuan memelihara denyut napas kesejahteraan yang adil bagi setiap individu. Secara fungsional, ia juga mengatasi kemiskinan, mencairkan kesenjangan sosial antara kaum kaya (*the have*) dan kaum yang tidak mampu (*the poor*). Karena itu, zakat dinyatakan pula sebagai ibadah maliyah yang berdampak positif dalam membebaskan kelemahan umat. Semangat membebaskan umat dari berbagai

kelemahan ini memang menjadi salah satu ciri misi agama Islam. Ketika pertama kali lahir, Islam membebaskan umat dari keterbelakangan, moral, sosial, dan pengetahuan. Dalam kewajiban zakat juga terkandung semangat membebaskan kelemahan dan kesenjangan (Siswadi, 2010).

Islam sebagai agama yang memadukan segala keseimbangan dalam kehidupan manusia, telah memberikan pijakan dasar dalam menyikapi kebutuhan materialnya. Cara pandang Islam terhadap harta adalah kunci memahami topik ini. Secara aksiomatik, Islam memandang harta itu sebagai perhiasan kehidupan dunia, sebagaimana firman Allah, "Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia. Padahal segala yang kekal lagi saleh itu lebih baik di sisi Tuhanmu karena itu adalah sebaik-baik pahala dan semulia-mulia harapan" (QS : Al-Kafi :6).

Harta pantas dijadikan perhiasan bagi manusia karena menilik definisinya sendiri, harta (al-Mâl) itu berasal kata mâla (condong atau berpaling dari tengah ke salah satu sisi), dimaknai sebagai; "Segala sesuatu yang menyenangkan manusia dan mereka pelihara, baik dalam bentuk materi maupun dalam bentuk manfaat". Selanjutnya menurut ulama bahasa Ibnu Manzur mendefinisikan harta sebagai sesuatu yang dikenali, dan apa yang kamu miliki dari keseluruhan benda. Dalam al-Qâmuus al-Muhiit juga dikatakan bahwa harta adalah apa yang kamu miliki dari semua benda.

Kemiskinan material mendapat perhatian dari Islam dengan sepenuhnya. Islam menilai kemiskinan itu sangat membahayakan akidah, akhlak dan pola pikir

manusia serta sangat membahayakan keluarga dan masyarakat. Tidak heran bila kemiskinan merupakan salah satu hal yang sangat dibenci Rasulullah sehingga beliau berlindung kepada Allah dari kondisi kemiskinan. Sebagaimana hadits yang diriwayatkan Aisyah, Rasulullah berdoa, "Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari fitnah neraka, dari adzab neraka. Dan aku juga berlindung kepada-Mu dari fitnah kekayaan. Dan aku juga berlindung kepad-Mu dari fitnah kemiskinan" (HR Bukhari).

Karenanya, Islam sangat memerangi kemiskinan agar membebaskan manusia dari segala kekurangan sehingga ia bisa menikmati kehidupan yang layak dan bermartabat sesuai dengan kemuliaan manusia itu sendiri. Zakat pun diterapkan agar lilitan kemiskinan tidak lagi mendera kehidupan manusia. Zakat bukan semata ibadah vertikal, namun memiliki dampak horisontal yang nyata bagi manusia itu sendiri. Harta orang-orang kaya lewat ibadah zakat bisa tersalurkan kepada khalayak fakir-miskin sehingga kelompok papa ini dengan sendirinya bisa menikmati kehidupan yang layak dan mampu memberikan pengabdian yang terbaik sebagai hamba Allah maupun anggota masyarakat (Siswadi, 2010).

Pengentasan kemiskinan dalam Islam dikenal melalui dua cara. Pertama, anjuran Islam untuk mengeksplorasi kekayaan alam sebagai bentuk terbaik ibadah manusia di muka bumi ini. Sebagai mana firman Allah, "Dia-lah yang telah menjadikan muka bumi ini sebagai sumber kehidupan. Maka menyebarlah kalian ke seluruh pelosoknya, dan makanlah hasil rizkinya serta hanya kepada-Nya-lah kalian akan dikembalikan" (QS : Al-Mulk :15). Kedua, perintah Islam untuk

pendistribusian hasil kekayaan secara adil. Cara kedua ini hanya terwujud melalui ibadah zakat

Badan zakat memiliki dimensi sosial yang signifikan, yaitu terajutnya tali ikatan sosial di antara umat Islam ini. Kelas-kelas sosial maupun ekonomi bukan sesuatu yang ditabukan tetapi justru dirajut dalam ikatan takaful *ijtimai* yang kuat sehingga bisa menciptakan kebahagiaan dan ketraman dalam hidup ini. Kerakusan dan ketamakan terhadap harta sebagaimana dalam tradisi kapitalisme dengan sendirinya akan terkikis habis dengan ibadah zakat. Di lain pihak, zakat ini pula bisa menolak upaya pemerataan sosial ala sosialisme dan komunisme yang menghapus kepemilikan pribadi secara mutlak. Secara prinsip, sudah tidak ada keraguan tentang esensi dan urgensi zakat bagi pengentasan kemiskinan ini. Tantangan selanjutnya yang menanti kita adalah bagaimana sosialisasi prinsip ini secara massif kepada masyarakat sehingga mereka tergerak hatinya segera memenuhi panggilan ibadah *maliyyah* ini. Dan tak kalah pentingnya juga adalah bagaimana mengatur pengumpulan dan pendistribusian zakat secara profesional sehingga meningkatkan daya percaya para calon muzakki untuk menyalurkan ibadahnya ini (Siswadi, 2010)

Dalam pandangan Sayid Sabiq (dalam Kintabuwana, 2012), Allah mensyariatkan kewajiban ini sebagai salah satu sarana untuk berbagi kasih dengan sesama manusia, memberi pertolongan kepada orang-orang yang membutuhkan, memperkuat pertalian kasih sayang antara orang kaya dan orang miskin, memperkecil jarak antara golongan yang satu dan yang lainnya, serta

menghilangkan bahaya kemiskinan yang dapat merapuhkan kekuatan pertahanan umat. Karena alasan-alasan inilah, tampaknya, ketika wacana pengentasan kemiskinan muncul kepermukaan, banyak orang menghubungkannya dengan persoalan zakat sebagai alternatif pemecahannya. Pemikiran yang mengangkat zakat sebagai tema pembicaraan sekitar pengentasan kemiskinan ini memang cukup beralasan. Zakat adalah ibadah *maaliyah ijtimaiyyah* yang memiliki posisi yang penting, strategis dan menentukan, baik dari sisi ajaran maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan umat. Sebagai suatu ibadah pokok, zakat termasuk salah satu rukun Islam, sebagaimana diungkapkan dalam berbagai Hadits Nabi, sehingga keberadaannya dianggap *ma`lum min addien bi adl-dlaurah* atau diketahui secara otomatis adanya dan merupakan bagian mutlak dari ke-Islaman seseorang. Di dalam Al-Quran terdapat kurang lebih 27 ayat yang mensejajarkan shalat dan kewajiban zakat dalam berbagai bentuk kata (Siswadi, 2010).

Sebab, problema kemiskinan yang kini banyak diangkat kepermukaan itu tidak lain dari kemiskinan ekonomi. Adapun zakat, secara *riil*, merupakan potensi ekonomi yang tidak kecil jumlahnya. Secara teknis, zakat merupakan suatu pemberian yang diambil dari sebagian kecil kekayaan yang dimiliki seseorang. Bagian yang kecil itu diharapkan dapat menutupi kebutuhan dasar lapisan masyarakat yang tidak mampu. Karena itu, jika distribusi kekayaan itu berjalan sehat, maka kaum yang kaya terlihat kontras di tengah-tengah orang miskin. Zakat bermaksud, antara lain, membangun semangat persamaan dan solidaritas sesama manusia, mencairkan pemandangan yang terlihat kontras di antara lapisan sosial yang berbeda.

Banyak ayat Alquran mengupas dengan tegas agar kekayaan itu bisa berputar dalam semangat kebersamaan dan keadilan. Misalnya, Alquran mengingatkan bahwa kekayaan tidak hanya berputar ditangan kelompok orang-orang kaya saja sebagaimana sebagaimana disinyaliroleh Allah dalam Alquran surat al-Hasyr ayat 7, yang artinya: *"Apa saja harta rampasaan (fa'i) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya yang berasal dari penduduk kota-kota, maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu..."*.

Alquran juga memberikan perhatian penuh yang harus kita sahuti dan amalkan untuk berbagi kepada seluruh lapisan masyarakat yang belum hidup wajar, seperti dalam surat *al-Ma'un* ayat 1-2, yang artinya: *"Tahukah kamu (orang) yang mendustakan agama?. Itulah orang yang menghardik anak yatim. Dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin"*. Demikian juga halnya Alquran memerintahkan kepada kita untuk memperhatikan orang-orang yang tertindas dalam kelaparan dan ketakutan seperti tertera dalam surat Al-Quraisy ayat 4, yang artinya: *"Yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari kelaparan"*. Dengan demikian, ajaran zakat juga pada dasarnya berkaitan erat dengan peningkatan kualitas sumber dayaaumat. Sebab, umat yang berkualitas adalah umat yang terbebas dari ketertindasan fisik maupun mental.

Salah satu akibat yang muncul adalah masalah kemiskinan yang saat ini lagi banyak didiskusikan berbagai pihak yang sulit untuk ditemukan penyelesaiannya. Itulah sebabnya, penyelesaian kemiskinan, selain ditempuh melalui bantuan-bantuan yang bersifat konsumtif, juga melalui perbaikan aspek-aspek produktif lainnya, seperti perbaikan kesehatan fisik, pembinaan kreativitas dan kesiapan mental, peningkatan kualitas pendidikan, dan sebagainya. Jika zakat kemudian dinilai berkaitan dengan upaya membangun kualitas sumber daya manusia, karena ia merupakan asset yang tumbuh dan berkembang di tengah-tengah masyarakat manusia, lebih-lebih pada masyarakat yang memiliki tingkat religiusitas yang tinggi karena zakat terkait dengan salah satu perintah agama karena ia menjadi rukun ketiga yang didirikan dalam membangun Islam (Muhammad dan Ridwan Mas'ud, 2005).

Zakat memang berfungsi mengurangi kesenjangan suasana antara kaya dan miskin. Zakat bermaksud menjaga stabilitas psikologis masyarakat, sekaligus membantu meningkatkan beban hidup yang dipikulnya. Zakat juga senantiasa berusaha membangun solidaritas sosial sebagai satu kesatuan umat. Demikian, untuk memaksimalkan peran potensi kekayaan umat Islam yang terhimpun dalam zakat, agaknya tidak berlebihan bila potensi itu dapat disalurkan untuk kepentingan pembangunan kualitas manusia melalui penyediaan sarana layanan masyarakat semacam rumah sakit, lembaga pendidikan, serta pusat-pusat layanan sosial lainnya. Tidak hanya dari sisi untuk kemapanan kebutuhan hidup yang bersifat ekonomis, tetapi lebih dari itu, zakat juga diharapkan dapat berfungsi untuk menciptakan sumber daya manusia yang siap pakai. Tentunya dengan cara

memberdayakan bantuan dari zakat, infak, dan shadaqoh kepada lembaga pendidikan dan yang terkait dengannya (Muhammad dan Ridwan Mas'ud, 2005).

Al-Quran menyatakan bahwa kesediaan berzakat dipandang sebagai indikator utama ketundukan seseorang terhadap ajaran Islam (QS. 9: 5 dan QS. 9: 11), ciri utama mukmin yang akan mendapatkan kebahagiaan hidup (QS. 23: 4), ciri utama mukmin yang akan mendapat Rahmat dan pertolongan Allah SWT (QS. 9: 73 dan QS. 22: 40-41). Kesediaan berzakat di pandang pula sebagai orang yang selalu berkeinginan untuk membersihkan diri dan jiwanya dari berbagai sifat buruk seperti bakhil, egois, rakus, dan tamak, sekaligus berkeinginan untuk selalu membersihkan, mensucikan dan mengembangkan harta yang dimilikinya (QS. 9: 103 dan QS. 30: 39).

Sebaliknya, ajaran Islam memberikan peringatan dan ancaman yang keras terhadap orang yang enggan mengeluarkan zakat. Di akhirat kelak, harta benda yang disimpan dan ditumpuk tanpa dikeluarkan zakatnya, akan berubah menjadi adzab bagi pemiliknya (QS. 9: 34-35). Sementara dalam kehidupan dunia sekarang, orang yang enggan berzakat, menurut beberapa buah Hadits Nabi, harta bendanya akan hancur, dan jika keengganan ini memassal, Allah SWT akan menurunkan berbagai adzab, seperti musim kemarau yang panjang. Atas dasar itu, sahabat Abdullah bin Mas'ud menyatakan bahwa orang-orang yang beriman diperintahkan untuk menegakkan salat dan mengeluarkan zakat. Siapa yang tidak berzakat, maka tidak ada shalat baginya. Rasulullah SAW pernah menghukum Tsa'labah yang enggan berzakat dengan isolasi yang berkepanjangan. Tak ada

seorang sahabat pun yang mau berhubungan dengannya, meski hanya sekedar bertegur sapa. Khalifah Abu Bakar Shiddiq bertekad akan memerangi orang-orang yang mau shalat tetapi enggan berzakat. Ketegasan sikap ini menunjukkan bahwa perbuatan meninggalkan zakat adalah suatu kedurhakaan, dan bila hal ini dibiarkan, maka akan memunculkan berbagai kedurhakaan dan kemaksiatan yang lain (Hafidhuddi, 2006).

Kewajiban menunaikan zakat yang demikian tegas dan mutlak itu oleh karena di dalam ajaran Islam ini terkandung hikmah dan manfaat yang demikian besar dan mulia, baik yang berkaitan dengan muzakki, mustahik, harta benda yang dikeluarkan zakatnya, maupun bagi masyarakat secara keseluruhan. Hikmah dan manfaat tersebut, antara lain adalah (Hafidhuddi, 2006) :

Pertama, sebagai perwujudan iman kepada Allah SWT, mensyukuri nikmat-Nya, menumbuhkan akhlak mulia dengan memiliki rasa kepedulian yang tinggi, menghilangkan sifat kikir dan rakus, menumbuhkan ketenangan hidup, sekaligus mengembangkan dan mensucikan harta yang dimiliki (QS. 9: 103, QS. 30:39, QS. 14: 7).

Kedua, karena zakat merupakan hak bagi mustahik, maka berfungsi untuk menolong, membantu dan membina mereka, terutama golongan fakir miskin, ke arah kehidupan yang lebih baik dan lebih sejahtera, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan layak, dapat beribadah kepada Allah SWT, terhindar dari bahaya kekufuran, sekaligus menghilangkan sifat iri, dengki dan hasad yang mungkin timbul dari kalangan mereka ketika melihat golongan

kaya yang berkecukupan hidupnya. Zakat, sesungguhnya bukan sekedar memenuhi kebutuhan yang bersifat konsumtif yang sifatnya sesaat, akan tetapi memberikan kecukupan dan kesejahteraan pada mereka, dengan cara menghilangkan atau memperkecil penyebab kehidupan mereka menjadi miskin dan menderita.

Ketiga, sebagai pilar *jama`i* antara kelompok *aghniya* yang berkecukupan hidupnya, dengan para *mujahid* yang waktunya sepenuhnya untuk berjuang di jalan Allah, sehingga tidak memiliki waktu yang cukup untuk berusaha bagi kepentingan nafkah diri dan keluarganya (QS. 2: 273).

Keempat, sebagai salah satu sumber dana bagi pembangunan sarana maupun prasarana yang harus dimiliki umat Islam, seperti sarana pendidikan, kesehatan, maupun sosial ekonomi dan terlebih lagi bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Kelima, untuk memasyarakatkan etika bisnis yang benar, karena zakat tidak akan diterima dari harta yang didapatkan dengan cara yang bathil (Al-Hadits). Zakat mendorong pula umat Islam untuk menjadi *muzakki* yang sejahtera hidupnya.

Keenam, dari sisi pembangunan kesejahteraan umat, zakat merupakan salah satu instrumen pemerataan pendapatan. Dengan zakat yang dikelola dengan baik, dimungkinkan membangun pertumbuhan ekonomi sekaligus pemerataan pendapatan, atau yang dikenal dengan konsep *economic growth with equity* (AM

Saefuddin, 1986). Monzer Kahf (1995) menyatakan bahwa zakat dan sistem pewarisan Islam cenderung kepada distribusi harta yang egaliter, dan bahwa sebagai akibat dari zakat, harta akan selalu beredar. Zakat, menurut Mustaq Ahmad, adalah sumber utama kas negara sekaligus merupakan soko guru dari kehidupan ekonomi yang dicanangkan Al-Qur'an. Zakat akan mencegah terjadinya akumulasi harta pada satu tangan, dan pada saat yang sama mendorong manusia untuk melakukan investasi dan mempromosikan distribusi. Zakat juga merupakan institusi yang komprehensif untuk distribusi harta, karena hal ini menyangkut harta setiap muslim secara praktis, saat hartanya telah sampai atau melewati *nishab*. Akumulasi harta di tangan seseorang atau sekelompok orang kaya saja, secara tegas dilarang Allah SWT, sebagaimana firman-Nya dalam QS. 59: 7.

2.2.8. Dimensi Zakat

Memahami konsep *maqashid*, yaitu tujuan-tujuan disyariatkannya suatu ibadah dalam Islam, merupakan hal yang sangat fundamental dalam kehidupan, agar dapat memahami hakekat ibadah dengan benar. Paling tidak, berdasarkan ayat dan hadits yang ada, maqashid zakat ini dapat dibagi ke dalam tiga dimensi. Yaitu, dimensi spiritual personal, sosial, dan ekonomi. Pertama, dimensi spiritual personal. Zakat merupakan perwujudan keimanan kepada Allah SWT sekaligus sebagai instrumen untuk purifikasi dan penyucian jiwa dari segala penyakit ruhani, seperti bakhil dan tidak peduli sesama (QS 9:103). Zakat pun akan

menumbuh kembangkan etika bekerja dan berusaha yang benar, yang berorientasi pada pemenuhan rezeki yang halal.

Rasulullah SAW menegaskan bahwa Allah SWT tidak akan menerima zakat, infak dan sedekah dari harta yang didapatkan dengan jalan tipu daya (HR Muslim). Sehingga, mendorong orang untuk berzakat sesungguhnya sama dengan mendorong berkembangnya gerakan anti korupsi, karena orang akan termotivasi untuk hanya mencari harta yang halal. Produktivitas individual pun akan meningkat, karena zakat mendorong seseorang untuk memiliki etos kerja yang tinggi. Selanjutnya, keengganan membayar zakat dapat dikategorikan sebagai bentuk kemusyrikan pada Allah SWT (QS 41 : 6-). Padahal, jika dosa syirik ini terbawa mati, tidak akan diampuni oleh Allah SWT.

Selain itu, merajalelanya syirik juga berdampak pada ketidakberkahan dan kesemrawutan pengelolaan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Yang kedua adalah dimensi sosial, dimana zakat berorientasi pada upaya untuk menciptakan harmonisasi kondisi sosial masyarakat. Solidaritas dan persaudaraan akan tumbuh dengan baik (QS 9 : 71). Akan muncul perasaan saling mencintai dan senasib sepenanggungan (al-hadits). Keamanan dan ketenteraman sosial akan tercipta di tengah-tengah masyarakat, sehingga mereduksi potensi konflik. Sedangkan yang ketiga adalah dimensi ekonomi, yang tercermin pada dua konsep utama, yaitu pertumbuhan ekonomi berkeadilan (QS 30 : 39) dan mekanisme *sharing* dalam perekonomian (QS 51 : 19). Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan kaum dhuafa. Pada jangka pendek, kebutuhan primer

mustahik dapat terpenuhi, sementara pada jangka panjang, daya tahan ekonomi mereka akan meningkat, sekaligus menstimulasi pertumbuhan ekonomi. Bahkan di banyak kasus, tidak sedikit mustahik yang mampu memberdayakan dan membebaskan dirinya dari kubangan kemiskinan. Namun demikian, kondisi di atas hanya akan terjadi manakala zakat dikelola oleh institusi amil yang amanah dan profesional.

2.2.9. Urgensi Zakat Melalui Lembaga (Amil)

Pelaksanaan zakat didasarkan pada firman Allah SWT yang terdapat dalam QS. At-Taubah ayat 60. Juga pada firman Allah SWT dalam QS. At-Taubah ayat 103. Dalam QS. 9 : 60 tersebut dikemukakan bahwa salah satu golongan yang berhak menerima zakat (*mustahik zakat*) adalah orang-orang yang bertugas mengurus urusan zakat (*'amilina 'alaiha*), sedangkan dalam QS. 9 : 103 dijelaskan bahwa zakat itu diambil (dijemput) dari orang-orang yang berkewajiban untuk berzakat (muzakki) untuk kemudian diberikan kepada mereka yang berhak menerimanya (mustahik). Yang mengambil dan yang menjemput tersebut adalah para petugas (*'amil*). Orang-orang yang ditugaskan (diutus oleh imam/pemerintah) untuk mengambil, menuliskan, menghitung dan mencatatkan zakat yang diambilnya dari para muzakki untuk kemudian diberikan kepada yang berhak menerimanya.

Rasulullah saw pernah mempekerjakan seorang pemuda dari suku Asad, yang bernama Ibnu Lutaibah, untuk mengurus urusan zakat Bani Sulaim. Pernah pula mengutus Ali bin. Muaz bin Jabal pernah diutus Rasulullah saw pergi ke

Yaman, di samping bertugas sebagai da'i (menjelaskan ajaran Islam secara umum), juga mempunyai tugas khusus menjadi amil zakat. Demikian pula yang dilakukan oleh para *khulafaur-rasyidin* sesudahnya, mereka selalu mempunyai petugas khusus yang mengatur masalah zakat, baik pengambilan maupun pendistribusiannya. Diambilnya zakat dari muzakki (orang yang memiliki kewajiban berzakat) melalui amil zakat untuk kemudian disalurkan kepada mustahik, menunjukkan kewajiban zakat itu bukanlah semata-mata bersifat amal karitatif (kedermawanan), tetapi juga ia suatu kewajiban yang juga bersifat otoritatif (*ijbari*) Abi Thalib ke Yaman untuk menjadi amil zakat.

Pengelolaan zakat oleh lembaga pengelola zakat, apalagi yang memiliki kekuatan hukum formal, akan memiliki beberapa keuntungan, antara lain (Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji, 2000) :

Pertama : Untuk menjamin kepastian dan disiplin pembayar zakat. *Kedua* : untuk menjaga perasaan rendah diri para mustahik zakat apabila berhadapan langsung untuk menerima zakat dari para muzakki. *Ketiga* : Untuk mencapai efisien dan efektifitas, serta sasaran yang tepat dalam penggunaan harta zakat menurut skala prioritas yang ada pada suatu tempat. *Keempat* : Untuk memperlihatkan syiar Islam dalam semangat penyelenggaraan pemerintahan yang islami. Sebaliknya, jika zakat diserahkan langsung dari muzakki kepada mustahik, meskipun secara hukum syariah adalah sah, akan tetapi disamping akan terabaikannya hal-hal tersebut di atas, juga hikmah dan fungsi zakat, terutama yang berkaitan dengan kesejahteraan umat, akan sulit diwujudkan

Di Indonesia, pengelolaan zakat diatur berdasarkan Undang-Undang No. 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dengan Keputusan Menteri Agama (KMA) No. 581 tahun 1999 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 38 tahun 1999 dan Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji No. D / 291 tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat. Meskipun harus diakui bahwa dalam peraturan-peraturan tersebut masih banyak kekurangan yang sangat mendasar, misalnya tidak dijatuhkannya sanksi bagi muzakki yang melalaikan kewajibannya (tidak mau berzakat), akan tetapi undang-undang tersebut mendorong upaya pembentukan lembaga pengelola zakat yang amanah, kuat dan dipercaya oleh masyarakat.

Dalam Bab II Pasal 5 undang-undang tersebut dikemukakan bahwa pengelolaan zakat bertujuan:

1. Meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai dengan tuntutan agama.
2. Meningkatkan fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial.
3. Meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat.

Dalam Bab III Undang-Undang No. 38 tahun 1999 dikemukakan bahwa organisasi pengelola zakat terdiri dari dua jenis, yaitu Badan Amil Zakat (pasal 6) dan Lembaga Amil Zakat (pasal 7). Selanjutnya pada bab tentang sanksi (Bab VIII) dikemukakan pula bahwa setiap pengelola zakat yang karena kelalaiannya

tidak mencatat atau mencatat dengan tidak benar tentang zakat, infak, sedekah, hibah, wasiat, waris dan kafarat, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 8, pasal 12 dan pasal 11 undang-undang tersebut, diancam dengan hukuman kurungan selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah). Sanksi ini tentu dimaksudkan agar BAZ dan LAZ yang ada di negara kita menjadi pengelola zakat yang kuat, amanah, dan dipercaya oleh masyarakat, sehingga pada akhirnya masyarakat secara sadar dan sengaja akan menyerahkan zakatnya kepada lembaga pengelola zakat.

2.2.10. Lembaga (Amil) Zakat dan Kemiskinan

Zakat merupakan ibadah yang tidak hanya memiliki nilai hubungan vertikal (antara manusia dengan Tuhan), tetapi, zakat juga memiliki nilai ibadah horizontal (antara manusia dengan sesama manusia), karena dengan zakat kehidupan manusia akan menjadi harmonis, si kaya memperoleh kepuasan batin karena dapat menolong sesama dan si miskin dapat memanfaatkan harta pemberian dari si kaya. Dengan zakat kebutuhan-kebutuhan umat dapat terpenuhi, termasuk diantaranya pengentasan kemiskinan. Sejarah telah membuktikan bahwa penerapan program zakat yang telah dilakukan oleh para sahabat Nabi dapat mengatasi kebutuhan-kebutuhan umat, bahkan pada masa pemerintahan kholifah Umar bin Abdul Aziz sampai tidak ada yang berhak menerima zakat karena seluruh penduduknya sudah menjadi muzakki. Terdapat sebuah kenyataan pada suatu desa besar yang penghuninya 100% muslim, banyak penduduknya yang kaya dan terdapat Lembaga Amil Zakat (LAZ) di desa

tersebut, namun, belum ditemukan adanya pengentasan kemiskinan pada penduduk yang miskin melalui zakat karena keterbatasan dana dan pola pendistribusiannya. Oleh karena itu, peneliti ingin tahu eksistensi LAZ dan perannya dalam pengentasan kemiskinan pada desa tersebut (Hafidhuddin, 2002).

Dalam penelitian ini terdapat beberapa rumusan masalah yaitu bagaimana pola penghimpunan zakat yang dilakukan oleh LAZ?, bagaimana pola pendistribusian dana zakat yang dilakukan oleh LAZ? dan bagaimana tindakan yang dilakukan oleh LAZ dalam upaya pengentasan kemiskinan? Selain sebagai sebagian syarat dalam memperoleh gelar Magister Ekonomi Islam penelitian ini juga bertujuan agar diketahuinya pola penghimpunan dan pendistribusian zakat yang dilakukan oleh LAZ serta dapat memberikan saran pada LAZ bagaimana tindakan yang dilakukan dalam upayanya mengentaskan kemiskinan.

Pada penelitian ini penulis menggunakan pendekatan atau metode analisa deskriptif dalam mendeskripsikan data atau segala hal yang berkaitan dengan pokok permasalahan yaitu pola penghimpunan dana dan pola pendistribusian yang dilakukan pengelola LAZ Masjid Nurul Huda. Setelah melakukan analisa, penulis dapat menemukan beberapa jawaban dari rumusan masalah yang ada. Adapun kesimpulan dari jawaban tersebut adalah: Pola pengumpulan zakatnya masih tradisional yaitu mengharap muzakki datang dan menyerahkan zakatnya, sehingga perolehan zakat tidak bisa maksimal. Demikian juga pola pendistribusiannya masih berupa zakat konsumtif belum bisa mengembangkan dalam bentuk zakat produktif, sehingga tidak ada pengentasan kemiskinan. Solusi tindakan yang

dilakukan oleh LAZ dalam upaya pengentasan kemiskinan adalah menggalakkan sosialisasi zakat agar dapat memaksimalkan penghimpunan zakat serta mendistribusikannya dengan pola zakat produktif yang profesional agar ada pengentasan kemiskinan, misalnya pemberian modal usaha kerja dan dilakukan pendampingan (Qardlawi, 2005).

2.2.11. Zakat dan Redistribusi Pendapatan

Zakat, di samping termasuk ke dalam kategori ibadah *mahdlah*, juga memiliki dimensi ekonomi. Bahkan, dalam perspektif ilmu ekonomi, zakat dapat pula dijadikan sebagai instrumen utama kebijakan fiskal. Meskipun sangat disayangkan, bahwa hingga saat ini belum ada satu negara Islam pun di dunia ini yang menjadikan zakat sebagai instrumen utama kebijakan fiskal. Pada bagian ini, penulis bermaksud untuk menganalisis peran zakat sebagai alat redistribusi pendapatan dan kekayaan. Perhatikan QS. Adz-Dzariyat (51) ayat 19, dan juga QS Al-Ma'aarij (70) ayat 24-25.

Ayat-ayat tersebut menunjukkan bahwa harta yang dimiliki oleh seorang muslim tidaklah bersifat absolut. Artinya, tidak ada kepemilikan aset kekayaan yang bersifat mutlak. Ada bagian / prosentase tertentu yang diatur oleh syariah sebagai milik orang lain, yaitu milik kelompok *dhuafa*. Pernyataan Allah SWT yang menegaskan bahwa ada bagian tertentu dalam harta seseorang yang bukan merupakan miliknya, menunjukkan bahwa harta tersebut harus dialirkan dan didistribusikan kepada pihak lain, yaitu orang-orang yang membutuhkan. Sehingga hal tersebut perlu diatur dalam sebuah mekanisme redistribusi yang

jelas. Zakat, dalam hal ini, berperan sebagai instrumen yang mengatur aliran redistribusi pendapatan dan kekayaan. Persoalan redistribusi ini bukan merupakan persoalan yang sepele. Macetnya saluran distribusi kekayaan ini akan menyebabkan ketimpangan dan kesenjangan sosial. Bahkan, kesenjangan ini semakin meningkat tajam, terlebih lagi pada tiga dasawarsa terakhir, dimana yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin (Saptia, dkk., 2008).

Ketimpangan ini tidak hanya terjadi pada struktur sosial masyarakat dalam sebuah negara, melainkan juga terjadi dalam lingkup yang lebih besar lagi, yaitu lingkup dunia internasional. Berdasarkan data yang ada, 15 persen penduduk dunia hidup dengan pendapatan per kapita per hari sebesar 70-80 dolar AS. Pada umumnya mereka hidup di negara-negara Barat. Sementara sisanya, yaitu sekitar 85 persen, harus terpaksa hidup dengan pendapatan per kapita per hari di bawah 5 dolar AS. Kebanyakan diantara mereka tinggal di wilayah negara-negara berkembang yang mayoritas muslim. Dalam ajaran Islam, zakat adalah satu-satunya mekanisme teknis yang diungkap secara detil, yang memadukan aspek dimensi ibadah *mahdlah* dan dimensi ibadah sosial. Sebagai bukti antara lain kewajiban mengeluarkan zakat, kelompok penerima zakat, maupun prosentase yang harus dikeluarkan, telah diatur sedemikian lengkap oleh Islam, baik sebagaimana yang tertera dalam ayat-ayat Al-Quran maupun hadits Nabi. Tentu saja hal ini semakin memperkuat keyakinan bahwa zakat inilah solusi terhadap berbagai problematika ekonomi umat, terutama di dalam menghadapi persoalan kemiskinan dan kesenjangan sosial (Saptia, dkk., 2008).

Sebagai sebuah instrumen, tentu saja zakat membutuhkan infrastruktur yang memadai, baik dalam bentuk regulasi dan kebijakan, hingga bentuk lembaga dan teknis operasional yang bersifat detil. Namun demikian, penulis berkeyakinan, jika fungsi zakat sebagai instrumen bagi redistribusi pendapatan dan kekayaan berjalan dengan baik, maka persoalan kemiskinan dan kesenjangan sosial dapat direduksi.

2.2.12. Optimalkan Zakat Untuk Pengentasan Kemiskinan


Secara historis sosiologis, terdapat tiga konsep pemberdayaan ekonomi masyarakat. Pertama, komunisme yang mengutamakan kepentingan masyarakat di atas kepentingan individu. Kedua, kapitalisme dengan prinsip menitikberatkan kepentingan individu di atas kepentingan masyarakat. Ketiga, prinsip Islam dengan menjaga keseimbangan antara hak individu dan sosial yang direalisasikan dalam ajaran *zakat*, *infak*, dan *sedekah*. Lembaga-lembaga pengelola *zakat* dan peran fungsi pemberdayaan *zakat* diarahkan menjawab permasalahan kemiskinan secara permanen. Tugas para pengelola *zakat* tidak berhenti pada pemberian santunan dana semata dan bersifat sementara, tetapi bagaimana upaya-upaya pemberdayaan umat penerima *zakat* agar terbebas dari jerat kemiskinan. Bukan membiarkan umat-umat tersebut dalam kemiskinan hingga terbiasa dan bangga, serta menjadi komoditas.

Beberapa langkah yang dimungkinkan bisa dilakukan dalam memberi solusi terhadap permasalahan zakat dalam upaya mengentaskan kemiskinan, antara lain (Kintabuwana, 2012) :

1. Pertama, sosialisasi dan edukasi, menyampaikan pengetahuan, pencerahan, dan penyadaran secara terus-menerus kepada masyarakat dari berbagai kalangan melalui berbagai media. Masyarakat diharapkan semakin menyadari bahwa *zakat* itu adalah ibadah yang memiliki dimensi dan hikmah yang sangat luas.
2. Kedua, penguatan institusi *amil zakat* sehingga menjadi amil yang amanah dan profesional. Hal ini sangat diperlukan untuk membangun kepercayaan dari masyarakat. Kepercayaan merupakan unsur yang sangat penting. Masyarakat harus yakin betul bahwa jika *zakatnya* disalurkan melalui amil. Dengan demikian, amil *zakat* pun harus memiliki program-program yang jelas dan terencana. Pelaporan pada *muzakki* menjadi suatu keharusan. Itulah sebabnya, pada zaman Nabi Muhammad SAW. dan para sahabat, yang ditugaskan menjadi *amil zakat* itu selalu orang-orang yang sudah terkenal kesalehan dan keamanannya, seperti Muadz bin Jabal, Ali bin Abi Thalib, Ibn Luthaibah, dan lain-lain.
3. Ketiga, program penyaluran dan pendistribusian *zakat* yang tepat sasaran dan sesuai dengan ketentuan *syariah*. Setiap *zakat* yang dikeluarkan harus mengena pada *mustahik zakat* yang delapan, sebagaimana digambarkan dalam QS. Attaubah : 60. Sesuai dengan kondisi dan situasi, tentu saja makna dan pengertian masing-masing *mustahiq* dapat berkembang dari waktu ke waktu.
4. Keempat, sinergi dan kerja sama antarkomponen masyarakat, seperti pemerintah, para ulama, para tokoh, ormas Islam, termasuk antarinstitusi

amil zakat, sehingga *zakat* itu dapat dirasakan menjadi tanggung jawab bersama.

2.3. Kerangka Pemikiran



Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran

Pendistribusian zakat yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Daerah (Bazda) melalui berbagai program yang dilakukannya, mampu menurunkan tingkat kemiskinan mustahik binaannya, bila dibandingkan dengan kondisi sebelum zakat didistribusikan dan disalurkan. Jika zakat tidak disalurkan, maka tingkat kedalaman kemiskinan tidak akan berkurang dan bahkan memiliki kemungkinan untuk naik. Hasil ini menjadi bukti empiris akan peran zakat dalam mengurangi angka kemiskinan. Hal tersebut menunjukkan bahwa penyaluran dan pendistribusian zakat kepada mustahik mampu mengurangi tingkat keparahan kemiskinan kaum dhuafa yang menjadi mitra dan binaan Badan Amil Zakat Daerah (Bazda).